

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROPINSI NTT

Ramadan Abdul Karim¹, M. Thahir Maloko, Mahmudah Mulia Muhammad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ramdanabdulkarimr96@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat di Lamakera, Solor Timur, Flores Timur, Provinsi NTT pokok permasalahan tersebut kemudian dibagi dalam beberapa sub masalah dan pertanyaan penelitian yaitu; 1. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat di kampung Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. 2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pengumpulan dan pendistribusian Zakat di Lamakera Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik, adapun yang menjadi sumber penelitian ini ialah, pengurus badan Amil Zakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama Tokoh Akademisi dan masyarakat Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, metode pengumpulan data yang dilakukan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan melalui reduksi data penyajian, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat di Lamakera, Solor Timur, Flores Timur, Provinsi NTT ini terdapat ketidakadilan dimana meskipun pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lamakera terlihat sistematis akan tetapi masih adanya ketidakadilan dalam pendistribusian zakat sehingga penerapan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terjadi di Lamakera tidak sesuai dengan apa yang di syariatkan dalam Islam. Implikasi penelitian ini ialah: Mempertahankan budaya yang dimiliki merupakan suatu keharusan namun penerapan, pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan harus berlaku adil agar tidak adanya keresahan-keresahan yang didapatkan oleh masyarakat dan terkhususnya di pihak mustahik.

Kata Kunci; *Pengumpulan, pendistribusian zakat.*

Abstract

The main problem in this research is how Islamic law applies to the collection and distribution of Zakat in Lamakera, East Solor, East Flores, NTT Province. The main problem is then divided into several sub-problems and research questions, namely; 1. How is the collection and distribution of zakat in Lamakera village, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province? 2. What are the provisions of Islamic law regarding the collection and distribution of Zakat in East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. The type of research used in this research is field research which is descriptive analytical in nature. The sources of this research are the administrators of the Amil Zakat agency, traditional leaders, religious leaders, academic figures and the community of Lamakera, East Solor District, East Flores Regency. , the data collection methods used were observation, interviews, and documentation, then data collection and data analysis techniques were carried out through presentation data reduction, and conclusions or verification of research results from the Review of Islamic Law

on the Collection and Distribution of Zakat in Lamakera, East Solor, Flores East, NTT Province, there is injustice where even though the collection and distribution of zakat in Lamakera looks systematic, there is significant injustice in the distribution of zakat so that the implementation of the collection and distribution of zakat that occurs in Lamakera is not in accordance with what is prescribed in Islam. The implications of this research are: Maintaining one's culture is a must, but the implementation, collection and distribution of zakat must be done fairly so that there is no unrest experienced by the community and especially among the mustahik.

Keywords: *Collection, distribution of zakat.*

A. Pendahuluan

Pengembangan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Di Indonesia sendiri sampai pada tahun 2022 angka 24.97 juta orang setara dengan 9.22% (data BPS per September 2022).¹ Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam Islam diantaranya ialah melalui zakat, infak dan sedekah.² Pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang statusnya masih mengalami keterpurukan ekonomi, padahal secara mental dan kemampuan masyarakat tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya hal ini dilihat dari data statistik Zakat Nasional dari tahun ketahun penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi mengalami peningkatan, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi terus bertambah dan secara otomatis penyaluran zakat dalam bidang ekonomi juga bertambah.³

Zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat merupakan ibadah wajib maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Pengumpulan dan Pendistribusian zakat juga terjadi di Lamakera namun terjadi di lamakera berbeda dari umumnya. Pengumpulan zakat di Lamakera dilakukan dengan cara dikumpulkan kepada pihak yang telah ditunjukan dari setiap suku yang bertugas sebagai mengumpulkan zakat dari masyarakat yang berada dalam setiap suku, setelah dari hasil pengumpulan zakat tersebut akan diserahkan kepada pihak badan amil zakat untuk dan menghitung hasil pengumpulan zakat yang telah dikumpulkan oleh pihak yang ditunjuk dari setiap suku.

Setelah itu hasil zakat yang telah dihitung oleh pihak badan amil zakat akan didistribusikan kembali melalui pihak- pihak yang telah ditunjuk setiap suku kemudian didistribusikan kepada orang- orang yang berhak menerima zakat. Dari kebiasaan yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat Lamakera memperlihatkan bahwasanya di Lamakera memang terjadi praktek pembagian zakat fitrah sejak dahulu hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

¹Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan (GK) dalam <https://www.bps.go.id/kemisikinan.html> (diakses pada tanggal 20 oktober 2022).

² Mulkam syariza, "Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol, IV, No, 1 (2019) h. 156.

³ Badan Amil Zakat Nasional, Zakat nasional statistic (Nasional Zakat Statistic) diakses pada tanggal 19 oktober 2022).

Pengumpulan dan Pendistribusian zakat seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Lamakera hal ini juga merupakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Lamakera dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat.⁴

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Ntt” Metode penelitian yang digunakan, penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan juga Teknis pengumpulan data banyak menggunakan observasi berperan serta, Wawancara mendalam, dan dokumentasi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengamati gejala sosial pada masyarakat, Pendekatan yuridis yakni penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan mengadakan penelurusan terhadap masalah yang diteliti, Pendekatan syari’ah dalam hal ini proses pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah al-Qur’an dan hadis sebagai sumber dalam hukum Islam untuk memahami Tinjauan Hukum Islam, Metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah, Wawancara, Observasi Non Partisipasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Kampung Lamakera

a. Pengumpulan Zakat di Lamakera

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi.⁵ Zakat produktif merupakan suatu zakat yang diberikan atau didayagunakan dalam bentuk produktif untuk menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Hasil pendayagunaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq secara berkelanjutan. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah melakukan pengumpulan zakat di Kampung Lamakera dengan cara pengumpulan yang terkoordinir dari badan pengurus zakat disetiap suku. Setiap suku mengutuskan dua orang untuk mengumpalkan zakat di sukunya masing-masing guna mempermudah badan amil zakat sudah mrnjadi budaya di kampung Lamakera tersebut. Pengumpulan zakat dilakukan ke setiap suku dengan cara para muzakki membayarkan langsung kepada amil zakat yang telah dipilih dari setiap suku. Kemudian zakat yang dikumpulkan disetiap suku akan diserahkan kepada pengurus badan amil zakat untuk ditindak lanjut.⁶

Pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Perintah menunaikan atau mengeluarkan zakat merupakan semangat melakukan perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan di Indonesia.⁷

Pengumpulan zakat merupakan tugas badan amil zakat dengan melibat para ketua suku yang ada di Lamakera sebagai perpanjangan tangan dari badan amil zakat sekaligus

⁴Malik Wahab (45 tahun) Pengurus Masjid al- Ijtihad Lamakera, *Wawancara*, di Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 2022.

⁵ Karunia, Hendra Agustine, dkk., “Tinjauan Hukum Iisma Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No, 1 (2022), h. 67

⁶Malik Muktar (60 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, di Lamakera, 30 April 2023.

⁷ Sulaiman Mustafa (28 tahun), Tokoh Akademisi, *Wawancara*, di Lamakera, 29 April 2023.

sebagai panitia, sebagaimana dijelaskan oleh H. Ramadhan Maloko bahwa “Pengumpulan Zakat dilakukan oleh pihak dari setiap suku yang di tunjuk oleh badan amil zakat berdasarkan rapat badan amil zakat. ketentuan pengumpulan zakat disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan oleh badan amil zakat yakni zakat barang (beras sebagai makanan pokok) 2.5 kg/jiwa dan zakat dalam bentuk uang Rp35.000/jiwa.

Hasil pengumpulan tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat masjid al-Ijtihad Lamakera selanjutnya dikelola dan didistribusi kepada yang berhak menerimanya melalui pihak suku”⁸ adapun penjelasan yang diberikan oleh nara sumber lainnya terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lamakera sebagaimana disampaikan oleh H. Abdullah Majudi” pengumpulan zakat dilakukan dengan cara setiap muzaki yang berada dalam setiap suku tersebut harus membayarnya ke pihak suku dari muzaki tersebut salah satu contoh yang diambil misalnya dari suku kampung Lamakera, artinya orang-orang yang berada dalam suku Kampung lamakera jika ingin membayarkan zakatnya mesti melalui pihak suku dari kampung lamakera tersebut dan tidak dibolehkan bagi orang yang bukan suku Kampung Lamakera membayarnya ke pihak suku kampung Lamakera hal ini dilakukan untuk meminimalisasikan pengumpulan zakat tersebut sebagaimana Lamakera merupakan sebuah nama perkampungan yang memiliki 2 Desa dan jumlah penduduk yang memadai dan luas wilayah yang luas sehingga hal ini menjadi salah satu dampak yang membuat badan amil zakat melibatkan pihak suku untuk membantu mengumpulkan zakat.⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa proses pengumpulan zakat di Lamakera yang seharusnya dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat, namun berbeda dengan cara pengumpulan zakat di Lamakera diberikan sepenuhnya kepada para ketua suku (tujuh suku) yang ada di Lamakera untuk mengumpulkan zakat selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat masjid al-Ijtihad Lamakera untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya melalui pihak suku.”¹⁰

Pendistribusian zakat yang terjadi di Kampung Lamakera dilakukan dengan cara hasil pengumpulan zakat yang disalurkan dari setiap suku ke badan pengurus amil zakat, dan diadakan rapat bersama antara badan pengurus amil zakat dengan orang-orang yang telah diutuskan dari setiap suku guna membahas terkait hasil pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, kemudian hasil pengumpulan zakat diserahkan kepada orang-orang utusan dari setiap suku untuk disalurkan kembali kepada para mustahik.¹¹

Adapun terkait dengan pendistribusiannya zakat yang terjadi di Lamakera “Setelah dikumpulkan maka tiba saatnya untuk penyaluran atau pendistribusiannya yaitu saat mendekati hari Raya baru bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengumpulan dan penyalurannya tepat sasaran. Jika di tahun-tahun kemarin itu penerima zakat bagi yang berhak menerima itu kiranya sekitar Rp 200.000, perkepala, namun pada tahun ini Alhamdulillah pendistribusiannya sekitar Rp. 500.000 perkepala. Penyaluran itu dikenakan semua fakir miskin yang telah di data oleh panitia yang terbentuk dari tiap-tiap suku tersebut.”¹²

⁸Ramadhan Maloko. (umur 66 Tahun), Tokoh Adat dan Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.

⁹ H. Abdullah Majudi. (70 tahun), Tokoh Adat Dan Tokoh Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.

¹⁰H. Abdullah Majudi. (70 tahun), Tokoh Adat Dan Tokoh Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.

¹¹ Malik Wahab (Umur 49 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, Lamakera, 30 April 2023

¹² Malik Muktar (60 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, di Lamakera, 30 April 2023.

Pendistribusiannya sama saat pengumpulan zakat artinya diberikan kepada panitia zakat yang diambil dari tiap-tiap suku. Ini merupakan proses yang sangat efektif dilakukan untuk melihat kerjasama antara panitia dan para penerima Zakat. Panitia saat mengumpulkan Zakat juga mendata sesiapa yang tergolong dalam 8 golongan yang dianjurkan untuk berhak menerima Zakat.

Zakat mulai didistribusikan saat H-3 hari Raya. Maksudnya adalah bahwa proses penyaluran zakat itu didistribusikan setelah rapat yang dilakukan oleh panitia Amil Zakat tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Ini merupakan konsep yang pada umumnya dilakukan pada saat H-3 sampai dengan malam takbir hari raya Idul Fitri. Disamping pengumpulan dan pendistribusian zakat, masyarakat Lamakera juga melakukan pendistribusian “Dama” yang dipahami sebagai masyarakat adalah zakat yang diberikan oleh ponaan kepada pamannya sebagaimana dijelaskan oleh H. Ramadhan Maloko bahwa “pendistribusian zakat di Lamakera memiliki satu perbedaan dengan apa yang diterapkan dalam hukum Islam pada umumnya, yaitu disamping pendistribusian zakat masyarakat juga memberikan “Dama” dari ponaan kepada pamannya yang dipahami oleh sebagian masyarakat bahwa “Dama” adalah bagian dari zakat yang didistribusikan secara kekeluargaan merupakan suatu budaya masyarakat Lamakera itu sendiri.¹³

Pendistribusian zakat disesuaikan dengan kondisi lingkungan daerah setempat namun tidak meninggalkan nilai-nilai agama yang telah dianjurkan dalam syariat Islam. Penerapan atau implementasi yang dilakukan Badan Amil Zakat di Lamakera tidak terpisah dari ajaran agama Islam, karena masyarakat Lamakera adalah penganut agama Islam seluruhnya, maka penerapan dan pelaksanaannya mengikuti pada aturan main ajaran agama, namun disesuaikan dengan lingkungan setempat.

Islam dengan segala keindahan dan kemewahaan ajarannya membuat para penganutnya untuk berbondong-bondong melakukan suatu kebaikan yang dengan ridha dan keikhlasan dari hati. Ajaran saling berbagi dan saling mendukung adalah konsep untuk penyatuan kebersamaan dan nilai ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam agama. Selain menjaga keutuhan dan kebersamaan keberagamaan, nilai agama dan tanggungjawab juga dijunjung tinggi. Proses berperilaku dalam lingkungan sekitar mengajarkan kebahagiaan yang harus diraih dengan cara-cara yang baik dan halal. Hal ini diterapkan dalam proses pendistribusian dan pembagian Zakat yang ada di Lamakera, bahwa kejelian dan kehati-hatian menentukan siapa yang berhak adalah keputusan yang harus dilalui dengan musyawarah oleh para panitia Badan Amil Zakat di Lamakera.

2. Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Di Lamakera Menurut Hukum Islam

Pengumpulan dan Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh badan amil pada mustahik. Berdasarkan nash al-Qur'an penyaluran dana zakat sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif atau produktif sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9:60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)

¹³Ramadhan Maloko, (Umur 66 tahun), Tokoh Adat dan Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan (mustahik) secara menyeluruh seperti urutan yang terdapat pada ayat tersebut, dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan atau mustahik yang ada. Sedangkan teknis penyaluran zakat kepada para mustahik tersebut tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi Saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, maupun secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan hidup dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara konsumtif dan secara produktif.¹⁵

Dana zakat yang disalurkan secara produktif harus dikelola oleh lembaga agar dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan usaha agar berjalan dengan baik, selain pembinaan usaha, pembinaan spiritual dan rohanipun harus ditekankan agar kualitas keimanan dan perilaku perekonomian dapat sejalan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁶ Penerapan pengumpulan dan pendistribusi yang terjadi di Lamakera kadang tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga hal ini menjadi keresahan dan menjadi perbincangan di masyarakat. Salah satunya ialah penyaluran zakat berdasarkan sistem keluarga yang dikenal dengan "Dama", penyaluran ini lebih mengedepankan keluarga sehingga hal ini menjadi suatu problem dalam pendistribusian zakat karena tidak sesuai dengan syari'at Islam pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa Zakat atau menginfakan harta merupakan tindakan yang sangat bijaksana. Bentuknya adalah kepedulian antar sesama ummat dan apalagi sesama penganut agama Islam, sehingga dalam pendistribusian zakat mestinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada umumnya. Islam tidak menganjurkan dalam pendistribusian zakat berdasarkan zakat sehingga hal ini dapat diketahui bahwa dalam penerapan pendistribusian zakat yang terjadi di Lamakera adanya kontradiksi dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, seperti pendistribusian "Dama" dari ponaan kepada pamannya yang dipahami sebagai bagian dari zakat. Selain praktek pendistribusian "Dama" adalah penerimaan zakat mal berjumlah Rp6.250.000 sebagaimana pada tabel penerimaan tidak didistribusikan kepada yang berhak menerima (dapat dilihat pada tabel pendistribusian). Memberikan Zakat sama halnya dengan bersedekah untuk kemaslahatan manusia. Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meringankan beban dan penderitaan anak-anak yatim, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah swt.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi untuk mengikis sifat ketamakan dan keserakahan seseorang. Masalah bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan

¹⁴Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 230.

¹⁵Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī Al-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), h. 25.

¹⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Cet. I; Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.117

menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam harta seseorang¹⁷.

Zakat itu adalah kewajiban bagi orang yang berhak mengeluarkan Zakat untuk mereka yang tergolong dalam 8 golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat. Sebab, zakat berperan membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Alghairimin, Ibnu Sabil dan para Mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Zakat juga menghilangkan sifat bakhil dan *Loba* yaitu orang yang memiliki kekayaan dan penguasa Modal.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan melalui dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan sangat pengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki dimensi pada sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah Swt. Zakat dengan pengumpulan yang baik dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan Pengumpulan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁹

Zakat bagi Umat Islam merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' ulama. Zakat merupakan ajaran penting karena termasuk dalam Rukun Islam yang ke tiga (3). Pada konteks Ekonomi, Zakat, Infaq dan sedekah memiliki dampak baik bagi *mustahiq* (insan yang memiliki hak menerima Zakat) sebagai cara mengurangi tingkat kemiskinan.²⁰

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri pengajar tetap di masjid Nabawi diantara hikmah zakat adalah sebagai berikut: pertama, menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tanak dan rakus. Kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan. Ketiga, Menegakkan kemasalahatan-kemasalahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya. Keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan penguasa semata, supaya harta tersebut tidak tertahan dilingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja (Abu Bakar, 2014)¹⁹

Zakat sebagai ibadah bidang harta benda (Ibadah Maliyah) yang diberikan orang kaya kepada orang miskin, harta bendah yang dizkati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah hart aitu diterimma Kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin (Abdurrahman Qadir, 2001:63).²⁰

Pemberi zakat tidak merasa rugi dan penerima zakat tidak merasa direndahkan sebab itu sudah menjadi ketentuan dan ajaran beragama. Sebab zakat yang dikeluarkan itu adalah

¹⁷ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: 2020), h. 51.

¹⁸ Ahamd Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 1.

¹⁹ Abdul Al-Hami dan Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

²⁰ Muhamad tho'in dan Reno Yakob Andrian, "Strategi Peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah pada lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021), h.1689

sebagian hartanya orang-orang Fakir miskin yang dititipkan untuknya dan harus diberikan melalui jalan Zakat. Zakat tidak merugikan sebab itu adalah amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Adapun bagi yang tergolong dalam 8 Asnaf itu tidak merasa direndahkan sebab itu sudah menjadi kewajibannya untuk menerima. Ajaraan agama Islam tidak menindas dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya. Semua ummat dijanjikan kemaslahatan dan kebahagiaan untuk saling memberi dan menerima, jadi manusia yang beragama Islam konsep dasarnya adalah keadilan dan penyatuan tanpa melihat tinggi dan rendahnya status atau jabatan. Sistem Zakat bisa meruntuhkan kaum-kaum pemodal yang disebut sebagai kapitalis dan komunis sebab kerjasama dan kepedulian dalam ajaran agama dengan berzakat itu menyamaratakan semuanya.

Zakat ditinjau dari hukum Islam termuat dalam salah satu rukun Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk membersihkan Jiwa. Untuk membedakan manusia dihadapan Tuhan adalah tingkat keimanan dan ketakwaan, dengan demikian Allah swt. memerintahkan untuk bersedekah dengan cara Zakat untuk membahagiakan orang-orang yang tidak mampu dan memenuhi kebutuhan anak yatim. Dengan bersedekah di jalan Allah swt. maka Allah swt. tidak akan pernah menyulitkan semua urusan hamba-Nya. Terkait dengan sedekah itu sering dilakukan dan sering juga dijumpai. Namun berbeda dengan Zakat itu sendiri sebab Zakat dilakukan dibulan tertentu yakni bulan Suci Ramadhan sementara sedekah dilakukan setiap hari dan kapanpun bisa dilakukan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lamakera, Solor Timur Flores Timur, Propinsi NTT. Olehnya itu dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lamakera. Pengumpulan zakat yang terjadi di Lamakera samapai saat ini masi menggunakan kultur budaya yang dilakukan oleh leluhur dahulu yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara melalui pihak suku kemudian zakat yang dikumpulkan dipihak suku diserahkan kepada pengurus badan amil zakat untuk dilakukan perhitungan. Kemudian zakat yang dikumpulkan akan didistribusikan kembali melalui pihak suku dan diserahkan kepada mustahik.

Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat di Lamakera, terutama pendistribusian sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pendistribusian “Dama” dari ponaan kepada pamannya yang mengendepankan konsep kekeluargaan dan zakat mal tidak didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Saran

Mempertahankan budaya yang dimiliki merupakan suatu keharusan namun penerapan, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan mestinya berlaku adil agar tidak adanya keresahan yang didapatkan oleh masyarakat dan terkhususnya pada pihak mustahik.

Sebagai badan pengumpulan zakat baik dipihak suku dan juga badan amil zakat mestinya memahami tentang ketentuan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan zakat agar penyaluran zakat sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan- ketentuan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 230.

Buku

Abdul Al-Hami dan Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

Ahamd Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 1.

Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī Al-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), h. 25.

Ahamd Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 1.

Abdul Al-Hami dan Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

Qodariah Barkah, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: 2020), h. 51.

Jurnal

Abdurrachman Qadir, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, "Jurnal, Zakat dan Wakaf". Vol. 2 No. 2, Desember 2015.

Karunia, Hendra Agustine, Yadi Fahmi Arifudin, Farohatun Ula Efendi, Tinjauan Hukum Ilmiah Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing, "Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah", Vol. 2, No. 1 (2022).

Muhamad tho'in dan Reno Yakob Andrian, "Strategi Peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah pada lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tenga", *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021).

Mulkam syariza, "Analisis Efektifits Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol, IV, No, 1 (1 Januari-Juni 2019) h. 156.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri pengajar tetap di masjid Nabawi diantara hikma zakat. Idaratuna: *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* Vol. 4 No. 1. (2022).

Website

Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan (GK)dalam<https://www.bps.go.id/kemisikinan.html> (diakses pada tanggal 20 oktober 2022).

Badan Amil Zakat Nasional, Zakat nasional statistic (Nasional Zakat Statistic) diakses pada tanggal 19 oktober 2022).

Wawancara

H. Abdullah Majudi. (70 tahun), Tokoh Adat Dan Tokoh Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.H. Abdullah Majudi. (70 tahun), Tokoh Adat Dan Tokoh Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.

Malik Muktar (60 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, di Lamakera, 30 April 2023.

Malik Muktar (60 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, di Lamakera, 30 April 2023.

Malik Wahab (45 tahun) Pengurus Masjid al- Ijtihad Lamakera, *Wawancara*, di Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 2022.

Malik Wahab (Umur 49 tahun), Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara*, Lamakera, 30 April 2023

Ramadhan Maloko. (umur 66 Tahun), Tokoh Adat dan Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023.

Ramadhan Maloko. (umur 66 tahun), Tokoh Adat dan Agama, *Wawancara*, di Lamakera, 27 April 2023

Sulaiman Mustafa (28 tahun), Tokoh Akademisi, *Wawancara*, di Lamakera, 29 April 2023.

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri pengajar tetap di masjid Nabawi diantara hikma zakat. Idaratuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 4 No. I. April 2022 Hal66-85

²⁰ Abdurrachman Qadir, Jurnal, Zakat dan Wakaf. Vol. 2 No. 2, (2015).